



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdi Tesan Alias Ferdi Tesan Kehi Alias Ferdi ;
2. Tempat lahir : Uarau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/15 Maret 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Marobo Desa Bereliku Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Ferdi Tesan Alias Ferdi Tesan Kehi Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama Melkianus Konterius Seran, S.H, berkantor di Jalan Raya Betun-Bolan, Tabene, Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2020 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Rofinus Iku**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi** dengan **Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos motif warna putih campur kuning bergaris bertuliskan Bali ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek merk Lea Nine ;
 - 1 (satu) buah sarung parang dari plastik dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning polos ;
 - 1 (satu) lembar baju yuken warna biru bergambar partai nasdem ;
 - 1 (satu) buah parang panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang bambu ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan agar terdakwa **Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di hutan Wekamanasa, Dusun Uarau A, Desa Uarau, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Rofinus Iku**. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa Ferdi keluar dari rumahnya di Dusun Marobo, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya berjalan kaki menuju ke jalan raya sekitar 1 km (satu kilometer) ke cabang SD Nailera. Selanjutnya terdakwa Ferdi menumpang ojek sepeda motor menuju Kota Betun dan turun di depan Kantor Camat Malaka Tengah. Setelah itu terdakwa Ferdi menunggu mobil ojek tujuan ke Boas. Sekitar pukul 08.30 Wita, setelah mendapat tumpangan mobil, terdakwa Ferdi melanjutkan perjalanan menuju arah Boas. Sesampainya di jembatan Haroe, Kecamatan Kobalima, terdakwa Ferdi turun dan jalan kaki menuju hutan Wekamanasa :

Sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferdi duduk istirahat di hutan Wekamanasa sambil melihat-lihat sapi melintas hutan Wekamanasa. Sampai pada pukul 17.00 Wita, tiba-tiba korban yakni Rofinus Iku datang mendekati terdakwa Ferdi dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) sambil mengatakan "kau tiap hari datang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini mau curi, kau tunggu". Mendengar korban Rofinus mengatakan demikian, terdakwa Ferdi kaget dan langsung berdiri hingga berhadapan dengan korban Rofinus. Lalu korban Rofinus mencabut sebilah parang yang digantung pada sarung yang dikenakannya dan mengayunkan parang kearah terdakwa Ferdi. Selanjutnya secara spontan terdakwa Ferdi menangkap gagang parang sehingga terjadi saling tarik menarik parang, hingga parang tersebut berhasil direbut terdakwa Ferdi. Setelah itu terdakwa Ferdi mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri kearah korban Rofinus yang berjarak sekitar 1 m (satu meter). Kemudian korban Rofinus menangkap parang dengan menggunakan tangan sehingga mengenai pada celah jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan korban Rofinus, sehingga korban Rofinus langsung jatuh tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian korban Rofinus bangun dan dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa Ferdi, sehingga terdakwa Ferdi kembali mengayunkan parang kearah korban Rofinus hingga mengenai leher sebelah kanan dan korban Rofinus langsung jatuh ke tanah. Terdakwa Ferdi melihat korban Rofinus sudah tidak bergerak lagi, sehingga terdakwa Ferdi berjalan meninggalkan korban sambil membawa sebilah parang milik korban Rofinus yang masih berlumuran darah ;

Terdakwa Ferdi berjalan menuju arah kampung Uarau dan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter), terdakwa Ferdi melihat saksi Yasintus Meak alias Sintus datang dengan posisi berada di jalan arah kampung Uarau menuju jalan hutan Wekamanasa. Tiba-tiba terdakwa Ferdi melihat keberadaan saksi Sintus, terdakwa Ferdi langsung berbalik dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah kali kering yang berada di arah barat saksi Sintus. Kemudian saksi Sintus jalan dengan cepat mengikuti terdakwa Ferdi. Setelah saksi Sintus sampai di tempat posisi terdakwa Ferdi berdiri, saksi Sintus melangkah kedepan sekitar 10 m (sepuluh meter) dan mendapati korban yakni Rofinus Iku tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi posisi tidur menyamping berbentuk tanda koma, pada bagian kiri tubuh korban Rofinus Iku menempel pada tanah, kepala berada pada posisi arah selatan, kaki berada pada posisi arah utara, kedua jari terkepal, mata terbuka, mulut tertutup, terdapat luka potong pada leher sebelah kanan dan terlihat masih mengeluarkan darah, serta terdapat luka pada sela antara ibu jari dengan jari telunjuk tangan kanan. Saat itu saksi Sintus melihat korban Rofinus Iku mengenakan pakaian baju yuken warna biru, celana pendek motif kota berbunga warna coklat, dan terdapat sarung tanpa parang menempel pada pergelangan tangan kiri korban Rofinus. Setelah melihat kondisi tersebut, saksi Sintus bergegas kembali ke rumah untuk menyampaikan kepada keluarga. Sesampainya di rumah,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati samping rumah jalan menuju rumah adat, saksi Sintus menangis dengan suara keras sambil mengatakan “*bapak Rofinus sudah dibunuh orang di Wekamanasa dan saya tidak tahu siapa yang bunuh tetapi saya lihat Ferdi Tesan ada di tempat kejadian*”. Sehingga keluarga korban segera menghubungi Polsek Kobalima untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Akibat dari tindak pidana tersebut, korban mati yakni Rofinus Iku berdasarkan *Visum Et Repertum* No : RSUPP.331/VER/01/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Steven Latupeirissa, Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum penyangga Perbatasan betun, dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur 74 tahun, kulit sawo matang, panjang badan kurang lebih 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan berat badan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram) ;
- Mayat tidak terbungkus ;
- Mayat berpakaian kaos oblong warna biru berlogo partai nasdem celana pendek kain berwarna abu-abu ;
- Kaku mayat lengkap pada seluruh persendian korban, lebam mayat tidak ditemukan pada tubuh korban ;
- Pada leher belakang kanan korban terdapat 4 (empat) luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip
 - Luka terbuka pertama 2 cm dari dagu kanan memanjang sampai ke leher bagian belakang, panjang luka 14 cm, lebar luka 0,5 cm, kedalaman luka 4 cm, tepi luka rata dengan sudut luka yang lancip, dasar luka adalah tulang ;
 - Luka terbuka kedua 0,5 cm dari luka pertama, posisi sejajar dengan luka pertama memanjang dari leher kanan ke leher bagian belakang, panjang 10 cm, lebar luka 0,5 cm, kedalaman luka 3 cm, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, dasar luka adalah otot ;
 - Luka terbuka ketiga 1 cm dari daerah lipatan leher, memanjang dari leher kanan bawah sampai ke belakang leher dengan panjang 12 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata dan sudut luka lancip dasar luka adalah otot dan tulang ;
 - Luka terbuka keempat 2 cm dari punggung belakang, memanjang ke pundak sebelah kanan, panjang 12 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 4 cm, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, dasar luka adalah otot dan tulang ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tangan kanan ditemukan luka terbuka pada sela ibu jari dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dan kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip dan dasar luka tulang dan otot ;
- Pada lengan bawah kaki kiri bagian tepi luar, ditemukan luka terbuka ukuran 0,5 x 0,5 cm isi nanah dengan kemerahan pada daerah tepi luka ;

Dengan kesimpulan :

- 4 buah luka terbuka di daerah leher dan belakang leher, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan otot, serta luka terbuka pada sela ibu jari tangan kanan dengan tepi luka rata, sudut luka lancip serta dasar luka tulang dan otot, akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Didapat tanda kematian yaitu kaku mayat lengkap ;
- Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan otopsi jenazah/ bedah jenazah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YASINTUS MEAK alias SINTUS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di hutan Wekamanasa, Dusun Uarau A, Desa Uarau, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut yakni terdakwa Ferdi Tesan, sedangkan korban yakni mati yakni Rofinus Iku ;
 - Bahwa kronologis tindak pidana pembunuhan berawal, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa Ferdi Tesan keluar dari rumahnya di Dusun Marobo, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, kemudian berjalan kaki menuju ke jalan raya sekitar 1 km (satu kilometer) ke cabang SD Nailera. Selanjutnya terdakwa Ferdi menumpang ojek sepeda motor menuju Kota Betun dan turun di depan Kantor Camat Malaka Tengah, setelah itu terdakwa Ferdi menunggu mobil ojek tujuan ke Boas ;
 - Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita, setelah mendapat tumpangan mobil, terdakwa Ferdi melanjutkan perjalanan menuju arah Boas. Sesampainya di jembatan Haroe, Kecamatan Kobalima, terdakwa Ferdi turun dan jalan kaki menuju hutan Wekamanasa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferdi duduk istirahat di hutan Wekamanasa sambil melihat-lihat sapi melintas hutan Wekamanasa. Sampai pada pukul 17.00 Wita, tiba-tiba korban yakni Rofinus lku datang mendekati terdakwa Ferdi dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) sambil mengatakan "kau tiap hari datang kesini mau curi, kau tunggu". Mendengar korban Rofinus mengatakan demikian, terdakwa Ferdi kaget dan langsung berdiri hingga berhadapan dengan korban Rofinus ;
- Bahwa lalu korban Rofinus mencabut sebilah parang yang digantung pada sarung yang dikenakannya dan mengayunkan parang kearah terdakwa Ferdi. Selanjutnya secara spontan terdakwa Ferdi menangkap gagang parang sehingga terjadi saling tarik menarik parang, hingga parang tersebut berhasil direbut terdakwa Ferdi. Setelah itu terdakwa Ferdi mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri kearah korban Rofinus yang berjarak sekitar 1 m (satu meter). Kemudian korban Rofinus menangkap parang dengan menggunakan tangan sehingga mengenai pada celah jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan korban Rofinus, sehingga korban Rofinus langsung jatuh tergeletak di tanah ;
- Bahwa beberapa saat kemudian korban Rofinus bangun dan dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa Ferdi, sehingga terdakwa Ferdi kembali mengayunkan parang kearah korban Rofinus hingga mengenai leher sebelah kanan dan korban Rofinus langsung jatuh ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa Ferdi melihat korban Rofinus sudah tidak bergerak lagi, sehingga terdakwa Ferdi berjalan meninggalkan korban sambil membawa sebilah parang milik korban Rofinus yang masih berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa Ferdi berjalan menuju arah kampung Uaraudan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter), terdakwa melihat saksi Yasintus Meak alias Sintus datang dengan posisi berada di jalan arah kampung Uarau menuju jalan hutan Wekamanasa ;
- Bahwa tiba-tiba setelah terdakwa Ferdi melihat keberadaan saksi Sintus, terdakwa Ferdi langsung berbalik dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah kali kering yang berada di arah barat saksi Sintus. Kemudian saksi Sintus jalan dengan cepat mengikuti terdakwa Ferdi ;
- Bahwa setelah saksi Sintus sampai di tempat posisi terdakwa Ferdi berdiri, saksi Sintus melangkah kedepan sekitar 10 m (sepuluh meter) dan mendapati korban yakni Rofinus tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi posisi tidur menyamping berbentuk tanda koma, pada bagian kiri tubuh korban Rofinus menempel pada tanah, kepala berada pada posisi arah selatan, kaki berada pada posisi arah utara, kedua jari terkepal, mata

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, mulut tertutup, terdapat luka potong pada leher sebelah kanan dan terlihat masih mengeluarkan darah, serta terdapat luka pada sela antara ibu jari dengan jari telunjuk tangan kanan. Saat itu saksi Sintus melihat korban Rofinus mengenakan pakaian baju yuken warna biru, celana pendek motif kota berbunga warna coklat, dan terdapat sarung tanpa parang menempel pada pergelangan tangan kiri korban Rofinus ;

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi Sintus bergegas kembali ke rumah untuk menyampaikan kepada keluarga. Sesampainya di rumah, melewati samping rumah jalan menuju rumah adat, saksi Sintus menangis dengan suara keras sambil mengatakan "bapak Rofinus sudah dibunuh orang di Wekamanasa dan saya tidak tahu siapa yang bunuh tetapi saya lihat Ferdi Tesan ada di tempat kejadian". Sehingga keluarga korban segera menghubungi Polsek Kobalima untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **ELISABETH NOLFIANA IKU alias ELIS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi mendapatkan cerita dari suami saksi yakni saksi Yasintus Meak alias Sintus ;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di hutan Wekamanasa, Dusun Uarau A, Desa Uarau, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut yakni terdakwa Ferdi Tesan, sedangkan korban yakni mati yakni Rofinus Iku ;
- Bahwa kronologis tindak pidana pembunuhan berawal, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa Ferdi Tesan keluar dari rumahnya di Dusun Marobo, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, kemudian berjalan kaki menuju ke jalan raya sekitar 1 km (satu kilometer) ke cabang SD Nailera. Selanjutnya terdakwa Ferdi menumpang ojek sepeda motor menuju Kota Betun dan turun di depan Kantor Camat Malaka Tengah. Setelah itu terdakwa Ferdi menunggu mobil ojek tujuan ke Boas. Sekitar pukul 08.30 Wita, setelah mendapat tumpangan mobil, terdakwa Ferdi melanjutkan perjalanan menuju arah Boas. Sesampainya di jembatan Haroe, Kecamatan Kobalima, terdakwa Ferdi turun dan jalan kaki menuju hutan Wekamanasa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferdi duduk istirahat di hutan Wekamanasa sambil melihat-lihat sapi melintas hutan Wekamanasa. Sampai pada pukul 17.00 Wita, tiba-tiba korban yakni Rofinus lku datang mendekati terdakwa Ferdi dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) sambil mengatakan "kau tiap hari datang kesini mau curi, kau tunggu". Mendengar korban Rofinus mengatakan demikian, terdakwa Ferdi kaget dan langsung berdiri hingga berhadapan dengan korban Rofinus ;
- Bahwa kemudian korban Rofinus mencabut sebilah parang yang digantung pada sarung yang dikenakannya dan mengayunkan parang kearah terdakwa Ferdi. Selanjutnya secara spontan terdakwa Ferdi menangkap gagang parang sehingga terjadi saling tarik menarik parang, hingga parang tersebut berhasil direbut terdakwa Ferdi. Setelah itu terdakwa Ferdi mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri kearah korban Rofinus yang berjarak sekitar 1 m (satu meter) ;
- Bahwa kemudian korban Rofinus menangkap parang dengan menggunakan tangan sehingga mengenai pada celah jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan korban Rofinus, sehingga korban Rofinus langsung jatuh tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian korban Rofinus bangun dan dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa Ferdi, sehingga terdakwa Ferdi kembali mengayunkan parang kearah korban Rofinus hingga mengenai leher sebelah kanan dan korban Rofinus langsung jatuh ke tanah. Terdakwa Ferdi melihat korban Rofinus sudah tidak bergerak lagi, sehingga terdakwa Ferdi berjalan meninggalkan korban sambil membawa sebilah parang milik korban Rofinus yang masih berlumuran darah ;
- Bahwa Terdakwa Ferdi berjalan menuju arah kampung Uraudan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter), terdakwa melihat saksi Yasintus Meak alias Sintus datang dengan posisi berada di jalan arah kampung Uarau menuju jalan hutan Wekamanasa. Tiba-tiba setelah terdakwa Ferdi melihat keberadaan saksi Sintus, terdakwa Ferdi langsung berbalik dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah kali kering yang berada di arah barat saksi Sintus. Kemudian saksi Sintus jalan dengan cepat mengikuti terdakwa Ferdi ;
- Bahwa setelah saksi Sintus sampai di tempat posisi terdakwa Ferdi berdiri, saksi Sintus melangkah kedepan sekitar 10 m (sepuluh meter) dan mendapati korban yakni Rofinus tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi posisi tidur menyamping berbentuk tanda koma, pada bagian kiri tubuh korban Rofinus menempel pada tanah, kepala berada pada posisi arah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, kaki berada pada posisi arah utara, kedua jari terkepal, mata terbuka, mulut tertutup, terdapat luka potong pada leher sebelah kanan dan terlihat masih mengeluarkan darah, serta terdapat luka pada sela antara ibu jari dengan jari telunjuk tangan kanan. Saat itu saksi Sintus melihat korban Rofinus mengenakan pakaian baju yuken warna biru, celana pendek motif kota berbunga warna coklat, dan terdapat sarung tanpa parang menempel pada pergelangan tangan kiri korban Rofinus. Setelah melihat kondisi tersebut, saksi Sintus bergegas kembali ke rumah untuk menyampaikan kepada keluarga. Sesampainya di rumah, melewati samping rumah jalan menuju rumah adat, saksi Sintus menangis dengan suara keras sambil mengatakan "bapak Rofinus sudah dibunuh orang di Wekamanasa dan saya tidak tahu siapa yang bunuh tetapi saya lihat Ferdi Tesan ada di tempat kejadian". Sehingga keluarga korban segera menghubungi Polsek Kobalima untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa keadaan korban di terangkan dalam surat *Visum Et Repertum* No : RSUPP.331/VER/01/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Steven Latupeirissa, Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur 74 tahun, kulit sawo matang, panjang badan kurang lebih 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan berat badan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram) ;
- Mayat tidak terbungkus ;
- Mayat berpakaian kaos oblong warna biru berlogo partai nasdem celana pendek kain berwarna abu-abu ;
- Kaku mayat lengkap pada seluruh persendian korban, lebam mayat tidak ditemukan pada tubuh korban ;
- Pada leher belakang kanan korban terdapat 4 (empat) luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip
 - Luka terbuka pertama 2 cm dari dagu kanan memanjang sampai ke leher bagian belakang, panjang luka 14 cm, lebar luka 0,5 cm, kedalaman luka 4 cm, tepi luka rata dengan sudut luka yang lancip, dasar luka adalah tulang ;
 - Luka terbuka kedua 0,5 cm dari luka pertama, posisi sejajar dengan luka pertama memanjang dari leher kanan ke leher bagian belakang, panjang 10 cm, lebar luka 0,5 cm, kedalaman luka 3 cm, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, dasar luka adalah otot ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka ketiga 1 cm dari daerah lipatan leher, memanjang dari leher kanan bawah sampai ke belakang leher dengan panjang 12 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata dan sudut luka lancip dasar luka adalah otot dan tulang ;
- Luka terbuka keempat 2 cm dari punggung belakang, memanjang ke pundak sebelah kanan, panjang 12 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 4 cm, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, dasar luka adalah otot dan tulang.
- Pada tangan kanan ditemukan luka terbuka pada sela ibu jari dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dan kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip dan dasar luka tulang dan otot ;
- Pada lengan bawah kaki kiri bagian tepi luar, ditemukan luka terbuka ukuran 0,5 x 0,5 cm isi nanah dengan kemerahan pada daerah tepi luka.

Dengan kesimpulan :

- 4 buah luka terbuka di daerah leher dan belakang leher, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan otot, serta luka terbuka pada sela ibu jari tangan kanan dengan tepi luka rata, sudut luka lancip serta dasar luka tulang dan otot, akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Didapat tanda kematian yaitu kaku mayat lengkap ;
- Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan otopsi jenazah/ bedah jenazah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di hutan Wekamanasa, Dusun Uarau A, Desa Uarau, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut yakni terdakwa Ferdi Tesan, sedangkan korban yakni mati yakni Rofinus Iku ;
- Bahwa kronologis tindak pidana pembunuhan berawal, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa Ferdi Tesan keluar dari rumahnya di Dusun Marobo, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, kemudian berjalan kaki menuju ke jalan raya sekitar 1 km (satu kilometer) ke cabang SD Nailera ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ferdi menumpang ojek sepeda motor menuju Kota Betun dan turun di depan Kantor Camat Malaka Tengah. Setelah itu terdakwa Ferdi menunggu mobil ojek tujuan ke Boas. Sekitar pukul 08.30 Wita, setelah mendapat tumpangan mobil, terdakwa Ferdi melanjutkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju arah Boas. Sesampainya di jembatan Haroe, Kecamatan Kobalima, terdakwa Ferdi turun dan jalan kaki menuju hutan Wekamanasa ;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferdi duduk istirahat di hutan Wekamanasa sambil melihat-lihat sapi melintas hutan Wekamanasa. Sampai pada pukul 17.00 Wita, tiba-tiba korban yakni Rofinus Iku datang mendekati terdakwa Ferdi dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) sambil mengatakan “kau tiap hari datang kesini mau curi, kau tunggu”. Mendengar korban Rofinus mengatakan demikian, terdakwa Ferdi kaget dan langsung berdiri hingga berhadapan dengan korban Rofinus ;
- Bahwa lalu korban Rofinus mencabut sebilah parang yang digantung pada sarung yang dikenakannya dan mengayunkan parang ke arah terdakwa Ferdi. Selanjutnya secara spontan terdakwa Ferdi menangkap gagang parang sehingga terjadi saling tarik menarik parang, hingga parang tersebut berhasil direbut terdakwa Ferdi. Setelah itu terdakwa Ferdi mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke arah korban Rofinus yang berjarak sekitar 1 m (satu meter) ;
- Bahwa kemudian korban Rofinus menangkap parang dengan menggunakan tangan sehingga mengenai pada celah jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan korban Rofinus, sehingga korban Rofinus langsung jatuh tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian korban Rofinus bangun dan dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa Ferdi, sehingga terdakwa Ferdi kembali mengayunkan parang ke arah korban Rofinus hingga mengenai leher sebelah kanan dan korban Rofinus langsung jatuh ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa Ferdi melihat korban Rofinus sudah tidak bergerak lagi, sehingga terdakwa Ferdi berjalan meninggalkan korban sambil membawa sebilah parang milik korban Rofinus yang masih berlumuran darah ;
- Bahwa Terdakwa Ferdi berjalan menuju arah kampung Uraudan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter), terdakwa melihat saksi Yasintus Meak alias Sintus datang dengan posisi berada di jalan arah kampung Uraau menuju jalan hutan Wekamanasa. Tiba-tiba setelah terdakwa Ferdi melihat keberadaan saksi Sintus, terdakwa Ferdi langsung berbalik dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah kali kering yang berada di arah barat saksi Sintus. Kemudian saksi Sintus jalan dengan cepat mengikuti terdakwa Ferdi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos motif warna putih campur kuning bergaris bertuliskan Bali ;
- 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek merk Lea Nine ;
- 1 (satu) buah sarung parang dari plastik dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning polos ;
- 1 (satu) lembar baju yuken warna biru bergambar partai nasdem ;
- 1 (satu) buah parang panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di hutan Wekamanasa, Dusun Uarau A, Desa Uarau, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut yakni terdakwa Ferdi Tesan, sedangkan korban yakni mati yakni Rofinus Iku ;
- Bahwa benar tindak pidana pembunuhan berawal, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa Ferdi Tesan keluar dari rumahnya di Dusun Marobo, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, kemudian berjalan kaki menuju ke jalan raya sekitar 1 km (satu kilometer) ke cabang SD Nailera. Selanjutnya terdakwa Ferdi menumpang ojek sepeda motor menuju Kota Betun dan turun di depan Kantor Camat Malaka Tengah. Setelah itu terdakwa Ferdi menunggu mobil ojek tujuan ke Boas. Sekitar pukul 08.30 Wita, setelah mendapat tumpangan mobil, terdakwa Ferdi melanjutkan perjalanan menuju arah Boas. Sesampainya di jembatan Haroe, Kecamatan Kobalima, terdakwa Ferdi turun dan jalan kaki menuju hutan Wekamanasa ;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferdi duduk istirahat di hutan Wekamanasa sambil melihat-lihat sapi melintas hutan Wekamanasa. Sampai pada pukul 17.00 Wita, tiba-tiba korban yakni Rofinus Iku datang mendekati terdakwa Ferdi dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) sambil mengatakan "kau tiap hari datang kesini mau curi, kau tunggu". Mendengar korban Rofinus mengatakan demikian, terdakwa Ferdi kaget dan langsung berdiri hingga berhadapan dengan korban Rofinus. Lalu korban Rofinus mencabut sebilah parang yang digantung pada sarung yang dikenakannya dan mengayunkan parang kearah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb



terdakwa Ferdi. Selanjutnya secara spontan terdakwa Ferdi menangkap gagang parang sehingga terjadi saling tarik menarik parang, hingga parang tersebut berhasil direbut terdakwa Ferdi. Setelah itu terdakwa Ferdi mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri kearah korban Rofinus yang berjarak sekitar 1 m (satu meter) ;

- Bahwa benar kemudian korban Rofinus menangkap parang dengan menggunakan tangan sehingga mengenai pada celah jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan korban Rofinus, sehingga korban Rofinus langsung jatuh tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian korban Rofinus bangun dan dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa Ferdi, sehingga terdakwa Ferdi kembali mengayunkan parang kearah korban Rofinus hingga mengenai leher sebelah kanan dan korban Rofinus langsung jatuh ke tanah. Terdakwa Ferdi melihat korban Rofinus sudah tidak bergerak lagi, sehingga terdakwa Ferdi berjalan meninggalkan korban sambil membawa sebilah parang milik korban Rofinus yang masih berlumuran darah ;
- Bahwa benar Terdakwa Ferdi berjalan menuju arah kampung Uraudan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter), terdakwa melihat saksi Yasintus Meak alias Sintus datang dengan posisi berada di jalan arah kampung Uarau menuju jalan hutan Wekamanasa. Tiba-tiba setelah terdakwa Ferdi melihat keberadaan saksi Sintus, terdakwa Ferdi langsung berbalik dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah kali kering yang berada di arah barat saksi Sintus. Kemudian saksi Sintus jalan dengan cepat mengikuti terdakwa Ferdi ;
- Bahwa benar setelah saksi Sintus sampai di tempat posisi terdakwa Ferdi berdiri, saksi Sintus melangkah kedepan sekitar 10 m (sepuluh meter) dan mendapati korban yakni Rofinus tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi posisi tidur menyamping berbentuk tanda koma, pada bagian kiri tubuh korban Rofinus menempel pada tanah, kepala berada pada posisi arah selatan, kaki berada pada posisi arah utara, kedua jari terkepal, mata terbuka, mulut tertutup, terdapat luka potong pada leher sebelah kanan dan terlihat masih mengeluarkan darah, serta terdapat luka pada cela antara ibu jari dengan jari telunjuk tangan kanan. Saat itu saksi Sintus melihat korban Rofinus mengenakan pakaian baju yuken warna biru, celana pendek motif kota berbunga warna coklat, dan terdapat sarung tanpa parang menempel pada pergelangan tangan kiri korban Rofinus. Setelah melihat kondisi tersebut, saksi Sintus bergegas kembali ke rumah untuk menyampaikan kepada keluarga. Sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, melewati samping rumah jalan menuju rumah adat, saksi Sintus menangis dengan suara keras sambil mengatakan “bapak Rofinus sudah dibunuh orang di Wekamanasa dan saya tidak tahu siapa yang bunuh tetapi saya lihat Ferdi Tesan ada di tempat kejadian”. Sehingga keluarga korban segera menghubungi Polsek Kobalima untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perumusan dengan sengaja tidak pernah dirumuskan dalam KUHP (dahulunya *W.v.S – Wetboek van*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafrecht), akan tetapi dapat ditemukan dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau penjelasan mengenai pembentukan Undang-Undang Pidana dimana yang dimaksud dengan frasa dengan sengaja atau *opzet* yakni berupa *willens en wetten* atau diartikan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau yang diketahui ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa penjabaran *opzet* atau dengan sengaja itu adalah berupa kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku tersebut atau pula dapat diartikan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan padahal diketahuinya perbuatan tersebut dilarang atau bisa berakibat sesuatu yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyatakan : Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Vide : Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa Ferdi Tesan keluar dari rumahnya di Dusun Marobo, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, kemudian berjalan kaki menuju ke jalan raya sekitar 1 km (satu kilometer) ke cabang SD Nailera. Selanjutnya terdakwa Ferdi menumpang ojek sepeda motor menuju Kota Betun dan turun di depan Kantor Camat Malaka Tengah. Setelah itu terdakwa Ferdi menunggu mobil ojek tujuan ke Boas. Sekitar pukul 08.30 Wita, setelah mendapat tumpangan mobil, terdakwa Ferdi melanjutkan perjalanan menuju arah Boas. Sesampainya di jembatan Haroe, Kecamatan Kobalima, terdakwa Ferdi turun dan jalan kaki menuju hutan Wekamanasa ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferdi duduk istirahat di hutan Wekamanasa sambil melihat-lihat sapi melintas hutan Wekamanasa. Sampai pada pukul 17.00 Wita, tiba-tiba korban yakni Rofinus Iku datang mendekati terdakwa Ferdi dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) sambil mengatakan "kau tiap hari datang kesini mau curi, kau tunggu". Mendengar korban Rofinus mengatakan demikian, terdakwa Ferdi kaget dan langsung berdiri hingga berhadapan dengan korban Rofinus. Lalu korban Rofinus mencabut sebilah parang yang digantung pada sarung yang dikenakannya dan mengayunkan parang kearah terdakwa Ferdi. Selanjutnya secara spontan terdakwa Ferdi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap gagang parang sehingga terjadi saling tarik menarik parang, hingga parang tersebut berhasil direbut terdakwa Ferdi. Setelah itu terdakwa Ferdi mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke arah korban Rofinus yang berjarak sekitar 1 m (satu meter). Kemudian korban Rofinus menangkap parang dengan menggunakan tangan sehingga mengenai pada celah jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan korban Rofinus, sehingga korban Rofinus langsung jatuh tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian korban Rofinus bangun dan dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa Ferdi, sehingga terdakwa Ferdi kembali mengayunkan parang ke arah korban Rofinus hingga mengenai leher sebelah kanan dan korban Rofinus langsung jatuh ke tanah. Terdakwa Ferdi melihat korban Rofinus sudah tidak bergerak lagi, sehingga terdakwa Ferdi berjalan meninggalkan korban sambil membawa sebilah parang milik korban Rofinus yang masih berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdi berjalan menuju arah kampung Uaraudan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter), terdakwa melihat saksi Yasintus Meak alias Sintus datang dengan posisi berada di jalan arah kampung Uarau menuju jalan hutan Wekamanasa. Tiba-tiba setelah terdakwa Ferdi melihat keberadaan saksi Sintus, terdakwa Ferdi langsung berbalik dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah kali kering yang berada di arah barat saksi Sintus. Kemudian saksi Sintus jalan dengan cepat mengikuti terdakwa Ferdi ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sintus sampai di tempat posisi terdakwa Ferdi berdiri, saksi Sintus melangkah kedepan sekitar 10 m (sepuluh meter) dan mendapati korban yakni Rofinus tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi posisi tidur menyamping berbentuk tanda koma, pada bagian kiri tubuh korban Rofinus menempel pada tanah, kepala berada pada posisi arah selatan, kaki berada pada posisi arah utara, kedua jari terkepal, mata terbuka, mulut tertutup, terdapat luka potong pada leher sebelah kanan dan terlihat masih mengeluarkan darah, serta terdapat luka pada cela antara ibu jari dengan jari telunjuk tangan kanan. Saat itu saksi Sintus melihat korban Rofinus mengenakan pakaian baju yuken warna biru, celana pendek motif kota berbunga warna coklat, dan terdapat sarung tanpa parang menempel pada pergelangan tangan kiri korban Rofinus. Setelah melihat kondisi tersebut, saksi Sintus bergegas kembali ke rumah untuk menyampaikan kepada keluarga. Sesampainya di rumah, melewati samping rumah jalan menuju rumah adat, saksi Sintus menangis dengan suara keras sambil mengatakan *"bapak Rofinus sudah dibunuh orang di Wekamanasa dan saya tidak tahu siapa yang bunuh tetapi saya lihat Ferdi Tesan ada di tempat kejadian"*. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban segera menghubungi Polsek Kobalima untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban kehilangan nyawanya sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : No : RSUPP.331/VER/01/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Steven Latupeirissa, Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur 74 tahun, kulit sawo matang, panjang badan kurang lebih 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan berat badan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram) ;

Dengan kesimpulan :

- 4 buah luka terbuka di daerah leher dan belakang leher, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan otot, serta luka terbuka pada sela ibu jari tangan kanan dengan tepi luka rata, sudut luka lancip serta dasar luka tulang dan otot, akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Didapat tanda kematian yaitu kaku mayat lengkap ;
- Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan otopsi jenazah/ bedah jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju kaos motif warna putih campur kuning bergaris bertuliskan Bali ;
- 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek merk Lea Nine ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang dari plastik dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning polos ;
- 1 (satu) lembar baju yuken warna biru bergambar partai nasdem ;
- 1 (satu) buah parang panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang bambu ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban dengan sadis ;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** “ **sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos motif warna putih campur kuning bergaris bertuliskan Bali ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek merk Lea Nine ;
 - 1 (satu) buah sarung parang dari plastik dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning polos ;
 - 1 (satu) lembar baju yuken warna biru bergambar partai nasdem ;
 - 1 (satu) buah parang panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang bambu ;
 - dimusnahkan ;
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H.